

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**“KEWENANGAN PEMBERIAN REHABILITASI BAGI PECANDU NARKOTIKA DAN
KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI INDONESIA”**

OLEH

Nama Penyusun : Rizaldy Madjid

NPM : 2012 200 238

PEMBIMBING I

Dr. Anne Safrina Kurniasari, S.H., LL.M.

PEMBIMBING II

Maria Ulfah, S.H., M.Hum.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan

Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana

Program Studi Ilmu Hukum

2018



Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing I

(Dr. Anne Safrina Kurniasari, S.H., LL.M.)

Pembimbing II

(Maria Ulfah, S.H., M.Hum.)

Dekan,

(Dr. Tristam Paskal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizaldy Madjid

NPM : 2012200238

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/karya penulisan hukum yang berjudul:

**“KEWENANGAN PEMBERIAN REHABILITASI BAGI PECANDU NARKOTIKA
DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI INDONESIA”**

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/karya penulisan hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan, dan pengetahuan akademik saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan/atau mengandung hasil tindakan-tindakan yang:

- a. secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan/atau
- b. dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi atau melanggar pernyataan saya di atas, maka saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan/atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apa pun juga.

Bandung, 28 Mei 2018

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum



Nama : Rizaldy Madjid

NPM : 2012200238

ABSTRAK

Penelitian ini bermaksud untuk menganalisis kewenangan dalam pemberian tindakan rehabilitasi bagi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika ditinjau berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur rehabilitasi bagi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika, terdapat perbedaan pengaturan mengenai siapa yang berwenang memberikan tindakan rehabilitasi tersebut. Oleh karena itu, permasalahan yang akan dianalisis pada penelitian ini adalah kriteria bagi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika yang dapat memperoleh tindakan rehabilitasi, serta siapakah pelaksana kewenangan yang paling tepat dalam pemberian tindakan rehabilitasi tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis dengan pendekatan yang bersifat deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Sedangkan bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan melakukan penelitian lapangan berupa wawancara pada empat kelompok informan. Selain itu, digunakan pula teknik pengumpulan data dengan melakukan penelitian kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang dapat diberikan tindakan rehabilitasi pada dasarnya adalah korban penyalahgunaan narkotika. Sedangkan bagi pecandu narkotika dan pengedar narkotika, dapat diberikan tindakan rehabilitasi apabila terbukti bahwa mereka juga merupakan korban penyalahgunaan narkotika. Berkenaan dengan pelaksana kewenangan pemberian tindakan rehabilitasi, hasil penelitian menunjukkan masih adanya beberapa kelemahan dalam pelaksanaan kewenangan tersebut di tingkat penyidikan dan penuntutan. Oleh karenanya, pelaksana kewenangan pemberian tindakan rehabilitasi bagi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika yang paling tepat ada pada Majelis Hakim melalui proses peradilan. Untuk itu perlu dilakukan perubahan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang narkotika dan pelaksana kewenangan pemberian tindakan rehabilitasi bagi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika tersebut sebaiknya dikembalikan kepada Majelis Hakim. Hal ini perlu dilakukan agar terdapat kejelasan dalam pelaksanaan pemberian tindakan rehabilitasi bagi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika itu sendiri.

Kata Kunci : kewenangan, rehabilitasi narkotika, pecandu, korban penyalahgunaan narkotika.

KATA PENGANTAR

Pertama-tama penulis ingin mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala pertolongan, kekuatan, dan kasih-Nya yang luar biasa, sehingga skripsi dengan judul **“KEWENANGAN PEMBERIAN REHABILITASI BAGI PECANDU NARKOTIKA DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI INDONESIA”** ini dapat terealisasi tepat waktu. Skripsi ini telah melalui berbagai tahap, mulai dari seminar penulisan hukum, masa penulisan, bimbingan, sampai akhirnya saat sidang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini sangat sederhana dan jauh dari sempurna, masih banyak terdapat kekurangan, dan ketidaksempurnaan. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan penulis sendiri. Oleh karenanya, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini.

Penulis menyadari skripsi ini terwujud berkat semua pihak yang telah mendukung penulis selama ini, terutama pada saat penulis menempuh Pendidikan hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, yang telah memberikan dukungan, cinta, dan berkat yang tidak pernah berkesudahan untuk saya dan keluarga saya sehingga saya memiliki kesempatan untuk saya dan keluarga saya sehingga dapat menimba ilmu setinggi ini sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dan dapat menuntaskan gelar Sarjana di Universitas Katolik Parahyangan.
2. Keluarga (Babeh, Tete Arti, Tete Nia). Terima Kasih untuk semua nasehat, kesabaran dan doa yang tidak pernah terputus sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Kalian keluarga terbaik yang ada di dalam kehidupan saya. Allah SWT selalu memberkati.
3. Ibu Dr. Anne Safrina Kurniasari, S.H., LL.M. selaku dosen pembimbing saat penulis menyelesaikan skripsi. Saya sangat terkesan dengan kebaikan, dukungan, waktu, dan pikiran yang telah diluangkan Ibu dengan tulus. Kalau ada kata yang lebih dari ucapan terima kasih, kata itulah yang pantas untuk Ibu dapatkan.
4. Ibu Maria Ulfah, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing saat penulis menyelesaikan skripsi. Saya sangat terkesan dengan kebaikan, dukungan, waktu, dan pikiran yang telah

diluangkan Ibu dengan tulus. Kalau ada kata yang lebih dari ucapan terima kasih, kata itulah yang pantas untuk Ibu dapatkan.

5. Bapak Nasar Ambarita, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing seminar. Terima kasih atas ketulusan hati, semangat, pikiran, tenaga, waktu, kesabaran yang telah diberikan untuk saya.
6. Bapak R. Ismadi Santoso Bekti, S.H., M.H. selaku dosen penguji pada saat Sidang Penulisan Hukum. Terima Kasih pak.
7. Seluruh staf pengajar FH Unpar yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Terima kasih atas ilmu yang diberikan kepada penulis selama menempuh studi di FH Unpar ini.
8. Pegawai administrasi FH Unpar dan bapak-bapak pekarya FH Unpar, terima kasih atas bantuannya selama ini.
9. Sepupu-sepupu saya, Arrovvy, Aldyva, Tete Mella, Tete Meta terima kasih untuk doa, dukungan, perhatian, semangat yang selalu kalian berikan untuk saya hingga dapat terselesaikannya skripsi ini dengan baik.
10. Sahabat-sahabat saya di FH Unpar, Rinno, Ray Maulvy, Vito, Kalis, Linda, Wangi, Tegar dan yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih atas doa, semangat, dukungan, buku-buku bacaan, dan semua bantuan yang telah kalian berikan.

Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan semakin memperkaya perkembangan dunia hukum Indonesia.

Bandung, 28 Mei 2018

Rizaldy Madjid

2012200238

DAFTAR ISI

	Hlm
LEMBAR PENGESAHAN	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	8
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian	9
1.4. Kegunaan Penelitian	9
1.5. Metode Penelitian	10
1.6. Sistematika Penulisan	13
BAB II : REHABILITASI BAGI PECANDU DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA	
2.1. Narkotika	15
2.1.1. Pengertian Narkotika.....	15
2.1.2. Jenis-jenis Narkotika	21
2.2. Rehabilitasi Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika	28
2.2.1. Pengertian Rehabilitasi	30
2.2.2. Pembagian Kewenangan Dalam Pelaksanaan Tindakan Rehabilitasi Kepada Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika	32
2.2.3. Tempat Rehabilitasi Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika	49
2.3. Rehabilitasi Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika	53

2.3.1	Jenis-jenis Rehabilitasi Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika	53
	a. Rehabilitasi Medis	53
	b. Rehabilitasi Sosial	56
2.3.2.	Pengaturan Pemberian Tindakan Rehabilitasi Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika	60
2.3.3.	Kewenangan dalam Pemberian Tindakan Rehabilitasi Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika	66
2.4.	Rehabilitasi Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Indonesia	71
2.4.1.	Sistem Peradilan Pidana Indonesia	71
2.4.2.	Penanganan Kejahatan Narkotika dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia	81
2.5.	Kriteria Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Untuk Direhabilitasi	90
 BAB III : PELAKSANA KEWENANGAN REHABILITASI BAGI PECANDU DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA		
3.1.	Pelaksana Tindakan Rehabilitasi Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika	96
3.1.1.	Pelaksana Tindakan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika	96
3.1.2.	Pelaksana Tindakan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Menurut Sistem Peradilan Pidana Indonesia.....	110

3.2. Pelaksana Tindakan Rehabilitasi Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Yang Paling Tepat Dalam Penanggulangan Kejahatan Narkotika di Indonesia	114
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN	
4.1. Kesimpulan.....	120
4.2. Saran	123
DAFTAR PUSTAKA	125

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang (narkoba) menunjukkan angka yang semakin meningkat di Indonesia. Peredaran narkoba juga telah masuk ke berbagai kalangan, salah satunya adalah di kalangan artis. Beberapa kasus narkoba di kalangan artis dapat dilihat pada kasus yang menimpa Roger Danuarta, Ridho Rhoma, dan Restu Sinaga. Pada kasus yang melibatkan Roger Danuarta, yang bersangkutan ditemukan tidak sadarkan diri di dalam kendaraannya dalam keadaan *overdosis*, dengan jarum suntikan yang masih menempel di lengannya, sehingga kemudian dilaporkan kepada pihak kepolisian.¹ Setelah menjalani pengobatan di rumah sakit, Roger Danuarta kemudian menjalani proses peradilan, di mana Hakim kemudian memutuskan Roger Danuarta untuk menjalani rehabilitasi. Lamanya masa rehabilitasi dari Roger Danuarta dipotong masa tahanan selama menjalani proses pengadilan.²

Pada kasus Ridho Rhoma, yang bersangkutan ditangkap pihak Kepolisian karena kedapatan memiliki narkoba disembunyi di sebuah hotel, pada tanggal 24 Maret 2017. Polisi mengamankan barang bukti berupa narkoba jenis sabu seberat 0,7 gram dan alat hisap dari dalam mobil yang ditumpangi Ridho Rhoma.³ Ridho Rhoma kemudian menjalani tes *assessment* di BNN, di mana dari hasil tes tersebut diputuskan bahwa Ridho Rhoma harus direhabilitasi di Rumah Sakit Ketergantungan Obat

¹ “Roger Danuarta Ditemukan Dengan Jarum Suntik Di Mobil”, <http://entertainment.kompas.com/read/2014/02/17/1038071/Roger.Danuarta.Ditemukan.dengan.Jarum.Suntik.di.Mobil>, 17 Februari 2014, pukul 10.38 WIB.

² “Rehabilitasi Roger Danuarta Tergantung Putusan Pengadilan”, <http://megapolitan.kompas.com/read/2014/02/18/1703065/Rehabilitasi.Roger.Danuarta.Tergantung.Putusan.Pengadilan>, 18 Februari 2014, pukul 17.03 WIB.

³ “Ridho Rhoma Jalani Sidang Perdana Kasus Narkoba”, <http://entertainment.kompas.com/read/2017/07/04/143344210/ridho.rhoma.jalani.sidang.perdana.kasus.narkoba>, 4 Juli 2017, pukul 14.33 WIB.

(RSKO) karena ketergantungan narkoba. Pihak kepolisian menyatakan bahwa meskipun Ridho Rhoma diputuskan untuk menjalani rehabilitasi, proses hukumnya tetap berjalan.⁴

Pada kasus Restu Sinaga, yang bersangkutan ditangkap pihak kepolisian di kediamannya. Restu Sinaga kedapatan menyimpan ganja dan psikotropika jenis Dumolid serta *happy five* (H-5), dan ia juga dinyatakan positif menggunakan heroin. Setelah ditangkap oleh pihak kepolisian, Restu Sinaga kemudian ditahan di Rumah Tahanan Polres Jakarta Selatan. Pihak keluarga Restu Sinaga, melalui kuasa hukumnya kemudian mengajukan permohonan agar Restu Sinaga direhabilitasi.⁵ BNN kemudian melakukan *assessment* terhadap Restu Sinaga, dan berdasarkan hasil *assessment* tersebut pihak kepolisian mengabulkan permohonan rehabilitasi dan Restu Sinaga kemudian direhabilitasi di Panti Rehabilitasi Narkotika. Proses hukum bagi Restu Sinaga tetap berjalan seiring dengan yang bersangkutan menjalani proses rehabilitasi.

Berdasarkan contoh kasus di atas, terlihat adanya upaya baru dalam pemberantasan kejahatan narkotika, yaitu berupa pemberian tindakan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Menurut Badan Narkotika Nasional (BNN), guna menekan jumlah penyalahgunaan narkotika, BNN mengencangkan program rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika, bahkan juga bagi penyalah guna narkotika. Selain dapat menahan angka pertumbuhan pecandu narkotika, program rehabilitasi ini juga dapat mematikan pasar narkotika, khususnya di Indonesia. Hal ini mengacu pada prinsip ekonomi, dimana ada permintaan, maka ada penawaran, atau dikenal dengan prinsip *supply and demand*, sehingga untuk menekan peredaran gelap narkotika dan jumlah

⁴ “Dua Pekan Direhabilitasi, Begini Kondisi Rhido Rhoma”, <http://entertainment.kompas.com/read/2017/04/20/085648510/dua.pekan.direhabilitasi.begini.kondisi.ridho.rhoma>, 20 April 2017, 08.56 WIB.

⁵ “Polisi : Restu Direhabilitasi Atau Tidak Itu Tergantung Hasil Assessment”, <http://megapolitan.kompas.com/read/2016/06/08/16282751/polisi.restu.direhabilitasi.atau.tidak.itu.tergantung.hasil.assessment>., 8 Juni 2016, 16.28 WIB.

penyalah guna narkotika juga dapat dilakukan dengan prinsip ekonomi ini.⁶

Mengenai rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika, hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dalam Undang-Undang Narkotika ini juga dijelaskan mengenai pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Narkotika menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan Narkotika, yaitu :

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.”

Kemudian Undang-Undang Narkotika juga menjelaskan zat yang dapat menjadi bahan dibuatnya narkotika, yaitu pada Pasal 1 angka 2 yang menyebutkan bahwa : “Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika”.

Selanjutnya pada Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Narkotika dijelaskan bahwa :

“Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.”

Sedangkan yang dimaksud dengan Korban Penyalahgunaan Narkotika, hal ini terdapat pada bagian Penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Narkotika yang menyebutkan bahwa :

“Yang dimaksud dengan “korban penyalahgunaan narkotika” adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika.”

⁶ Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Press Release* Akhir Tahun 2015, Jakarta, 23 Desember 2015.

Mengenai penyalahgunaan narkotika, Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Narkotika menjelaskannya bahwa :

“penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum”.

Berkenaan dengan peredaran narkotika secara melawan hukum, Pasal 1 angka 6 menyebutkan bahwa :

“Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.”

Selanjutnya pada Pasal 1 angka 18 dijelaskan mengenai permufakatan jahat yaitu :

“Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.”

Melihat pada definisi-definisi di atas, fokus pembahasan dari penulisan skripsi ini terletak pada pemberian tindakan rehabilitasi bagi Pecandu narkotika dan Korban Penyalahgunaan narkotika saja, karena penulisan ini akan berisi uraian mengenai pelaksanaan dari rehabilitasi bagi Pecandu narkotika dan Korban Penyalahgunaan narkotika serta pihak mana saja yang berwenang untuk memberikan tindakan rehabilitasi tersebut.

Berkenaan dengan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika, Pasal 54 Undang-Undang Narkotika menyebutkan bahwa : “pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Narkotika memberikan definisi rehabilitasi medis, yaitu : “Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika”.

Sedangkan pada Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Narkotika menyebutkan bahwa :

“Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.”

Arti kata rehabilitasi itu sendiri berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah⁷ :

1. Pemulihan kepada kedudukan (keadaan, nama baik) yang dahulu (semula);
2. Perbaikan anggota tubuh yang cacat dan sebagainya atas individu (misalnya pasien rumah sakit, korban bencana) supaya menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat dalam masyarakat

Menurut Kamus Kedokteran Dorland, definisi rehabilitasi adalah pemulihan ke bentuk atau fungsi yang normal setelah terjadi luka atau sakit, atau pemulihan pasien yang sakit atau cedera pada tingkat fungsional optimal di rumah dan masyarakat, dalam hubungan dengan aktivitas fisik, psikososial, kejuruan dan rekreasi. Jika seseorang mengalami luka, sakit, atau cedera maka tahap yang harus dilewati adalah penyembuhan terlebih dulu. Setelah penyembuhan atau pengobatan dijalani maka masuk ke tahap pemulihan. Tahap pemulihan inilah yang disebut dengan rehabilitasi.⁸

Dalam hal rehabilitasi narkotika, tindakan rehabilitasi ini tidak saja diberikan kepada pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika, tetapi juga kepada penyalah guna narkotika, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 huruf d Undang-Undang Narkotika bahwa : “Undang-Undang Narkotika bertujuan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan Pecandu Narkotika”.

⁷Kamus Besar Bahasa Indonesia, sebagaimana dimuat dalam <https://kbbi.web.id/rehabilitasi>.

⁸ Dorland, W.A.N., *Kamus Kedokteran Dorland, 29th edition*, terjemahan Hartanto, dkk., EGC, Jakarta, 2006.

Adanya pengaturan mengenai tindakan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dalam Undang-Undang Narkotika menunjukkan bahwa penyelesaian tindak pidana narkotika tidak hanya melalui pemberian sanksi pidana penjara, tetapi juga dengan memberikan sanksi tindakan berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. BNN berpendapat, sanksi pidana penjara tidak efektif dalam mengatasi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika, bahkan menambah masalah di lembaga pemasyarakatan. Sebagai upaya untuk mewujudkan hal tersebut, BNN melakukan kerjasama dengan beberapa instansi pemerintah yang dapat dilibatkan dalam rehabilitasi.⁹

Kerjasama BNN dengan 7 (tujuh) Lembaga Negara tersebut dituangkan dalam Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian RI, dan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : 01/PB/MA/III/2014, Nomor : 03 Tahun 2014, Nomor : 11/Tahun 2014, Nomor : 03 Tahun 2014, Nomor : PER-005/A/JA/03/2014, Nomor : 1 Tahun 2014, Nomor PERBER/01/III/2014/BNN Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi

Selain Peraturan Bersama tersebut di atas dan Undang-Undang Narkotika, dasar hukum bagi pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika adalah Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika. Dengan adanya dasar hukum bagi pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika tersebut, maka para pengguna narkotika tidak lagi ditempatkan sebagai pelaku tindak pidana atau

⁹ Dani Krisnawati dan Niken Subekti Budi Utami, "Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika Pada Tahap Penyidikan Pasca Berlakunya Peraturan Bersama 7 (Tujuh) Lembaga Negara Republik Indonesia", Laporan Hasil Penelitian, Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (PPM-FH UGM), 2014, hlm. 27.

kriminal, ketika yang bersangkutan melaporkan dirinya pada Institusi Penerima Wajib Lapori (IPLW) yang diresmikan sejak tahun 2011.¹⁰

Tindakan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba ini bertujuan untuk membebaskan pecandu narkoba dari ketergantungan narkoba, sehingga mereka dapat kembali menjalankan fungsi sosialnya dalam kehidupan masyarakat. Hal ini dirasa perlu, karena menyelesaikan masalah peredaran narkoba di Indonesia tidak cukup dengan memidana para pecandu, korban penyalahgunaan dan penyalah guna narkoba saja.

Namun demikian, pada tahap pelaksanaannya, terdapat perbedaan penanganan terhadap tersangka penyalah guna narkoba yang ditangkap oleh pihak BNN maupun pihak kepolisian, seperti dapat dilihat pada tiga contoh kasus di atas. Pada ketiga contoh kasus tersebut, terlihat adanya perbedaan dalam tahapan pemberian tindakan rehabilitasi kepada pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba. Pada kasus Roger Danuarta, tersangka menjalani proses hukum terlebih dahulu lalu hakim kemudian memutuskan yang bersangkutan untuk menjalani rehabilitasi. Sedangkan pada kasus Ridho Rhoma dan Restu Sinaga, tersangka menjalani rehabilitasi bersamaan dengan proses hukumnya.

Kewenangan dalam pemberian tindakan rehabilitasi di atas berkaitan erat dengan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Remington dan Ohlin mendefinisikan Sistem Peradilan Pidana sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial.¹¹ Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu

¹⁰ "Tahapan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkoba atau Narkoba", dimuat pada situs <http://jabar.bnn.go.id/artikel/tahapan-rehabilitasi-bagi-pecandu-narkotikanarkoba> pada tanggal 20 Juni 2016.

¹¹ Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 115.

proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.

Romli Atmasasmita mengemukakan sistem peradilan pidana sebagai suatu penegakan hukum atau *law enforcement*, maka didalamnya terkandung aspek hukum yang menitik beratkan kepada operasionalisasi peraturan perundang-undangan dalam upaya menanggulangi kejahatan dan bertujuan mencapai kepastian hukum. Di sisi lain, apabila pengertian sistem peradilan pidana dipandang sebagai bagian dari pelaksanaan *social defense* yang terkait kepada tujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maka dalam sistem peradilan pidana terkandung aspek sosial yang menitik beratkan kegunaan.¹² Tujuan akhir dari sistem peradilan pidana dalam jangka panjang yakni mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merupakan tujuan kebijakan sosial dalam jangka pendek yakni mengurangi terjadinya kejahatan dan residivisme jika tujuan ini tidak tercapai maka dapat dipastikan bahwa sistem itu tidak berjalan secara wajar.¹³

1.2. Identifikasi Masalah

Dalam pelaksanaannya, terdapat perbedaan kewenangan antara BNN dan Kepolisian dalam pemberian tindakan rehabilitasi kepada pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika sehingga menimbulkan pertanyaan, pihak manakah yang memiliki kewenangan untuk memutuskan apakah seseorang yang tertangkap menyalahgunakan narkotika akan melalui proses hukum terlebih dahulu atau langsung dimasukkan ke panti rehabilitasi narkoba. Lalu, apa yang menjadi batasan atau kriteria yang harus dipenuhi agar seorang tersangka penyalahgunaan narkotika dapat diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi. Apa yang menjadi tolok ukur dalam memutuskan seseorang yang tertangkap karena diduga melakukan penyalahgunaan narkotika untuk menjalani rehabilitasi.

¹² Romly Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 4.

¹³ Ali Zaidan, *op.cit.*, hlm. 116.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menganalisa lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut ditinjau berdasarkan sistem peradilan pidana melalui penulisan skripsi yang berjudul:

KEWENANGAN PEMBERIAN REHABILITASI BAGI PECANDU NARKOTIKA DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI INDONESIA.

Berdasarkan judul tersebut di atas, dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kriteria pemberian tindakan rehabilitasi kepada pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Sistem Peradilan Pidana Indonesia?
2. Siapakah pelaksana kewenangan yang paling tepat dalam pemberian tindakan rehabilitasi kepada pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan yang hendak dicapai dengan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menemukan dan memaparkan kriteria pemberian rehabilitasi bagi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia;
2. Memaparkan pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika serta menentukan pihak mana yang paling tepat untuk memiliki kewenangan dalam pemberian tindakan rehabilitasi tersebut.

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi kepustakaan ilmu hukum dan bahan bagi pihak-pihak terkait atau rekan-rekan mahasiswa yang akan mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai masalah yang berhubungan dengan topik penelitian ini.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi praktisi hukum, terutama yang berhubungan dengan pencegahan dan penanggulangan tindak kejahatan narkoba di Indonesia.

1.5. Metode Penelitian

Dalam usaha memperoleh data sebagai bahan pembahasan dan analisis, penulis menggunakan langkah-langkah penelitian yang akan diuraikan sebagai berikut :

1. Metode Penelitian

Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang bersifat “deskriptif analitis”, yaitu penelitian yang menggambarkan permasalahan hukum dalam fakta-fakta berupa data sekunder yang berhubungan dengan permasalahan.¹⁴

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah yuridis sosiologis. Metode penelitian yuridis merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.¹⁵ Selain itu, pada penelitian yuridis juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan. Sedangkan metode penelitian sosiologis yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2005, hlm. 51

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 43.

lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju pada identifikasi (*problem-identification*) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem-solution*).¹⁶ Dengan demikian, metode penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.¹⁷

Penelitian yang dilakukan meliputi penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan, yaitu mengumpulkan sumber data yang antara lain terdiri dari :

- a. Sumber data primer, yaitu hasil penelitian lapangan berupa data dan informasi yang diperoleh dari wawancara dengan pihak-pihak terkait, seperti Hakim, Kepolisian, Badan Narkotika Nasional, rumah sakit yang melayani rehabilitasi bagi pecandu narkoba, dan Panti Rehabilitasi Narkoba dan Obat-obatan Terlarang.
- b. Sumber data sekunder, yaitu bahan-bahan yang dapat membantu menganalisa sumber data primer, misalnya yang termuat di berbagai buku-buku literatur. Sumber data sekunder ini terdiri dari:

- 1) Bahan Hukum Primer :

Bahan hukum primer yang digunakan berupa peraturan perundang-undangan, di antaranya yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkoba, dan Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian RI, dan Kepala Badan Narkoba Nasional Tentang Penanganan Pecandu Narkoba

¹⁶ *Ibid*, hlm. 10.

¹⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002, hlm. 15.

dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.

2) Bahan Hukum Sekunder :

Bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku-buku sebagai sumber literatur bagi penulisan.

3) Bahan Hukum Tersier :

Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi bagi penelitian tersier, antara lain diperoleh dari surat kabar, majalah, jurnal, dan situs internet.

2. Metode Pengumpulan Data dan Analisis Data

Metode pengumpulan data yang dipergunakan untuk memperoleh data primer adalah dengan melakukan wawancara. Sedangkan untuk memperoleh data sekunder adalah melalui studi literatur, yaitu menelusuri literatur-literatur berupa buku-buku, jurnal, majalah, perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim.¹⁸

Setelah data yang diperlukan diperoleh, maka data yang didapat tersebut akan dianalisa dengan memakai metode analisis kualitatif, dimana peneliti mencoba untuk melakukan analisa terhadap seluruh informasi, baik informasi yang didapat dari penelitian lapangan maupun yang didapat dari berbagai literatur dan peraturan perundang-undangan yang terkait.¹⁹

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipergunakan untuk mengumpulkan data sekunder dilakukan di :

- a. Perpustakaan Universitas Parahyangan.
- b. Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.
- c. Kepolisian Negara Republik Indonesia
- d. Pengadilan
- e. Panti Rehabilitasi Narkotika dan Obat-obatan Terlarang.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 64-65.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 69.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang menggambarkan isi dari penelitian, dibagi menjadi 4 (empat) bab, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdapat latar belakang masalah, identifikasi masalah, maksud dan tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II REHABILITASI BAGI PECANDU NARKOTIKA DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai pengertian narkotika, penyalahgunaan narkotika, pecandu narkotika, korban penyalahgunaan narkotika, dan rehabilitasi bagi pecandu narkotika, serta bagaimana pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, serta teori-teori yang berkaitan dengan hal-hal tersebut. Selain itu akan diuraikan pula mengenai sistem peradilan pidana di Indonesia, terutama yang berhubungan dengan kejahatan narkotika serta pelaksanaan pemberian tindakan rehabilitasi bagi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika.

BAB III PELAKSANA KEWENANGAN REHABILITASI BAGI PECANDU NARKOTIKA DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA.

Dalam bab ini dilakukan analisis yuridis mengenai pelaksanaan kewenangan dalam pemberian tindakan rehabilitasi bagi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika. Ditinjau dari Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Sistem
Peradilan Pidana Indonesia.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.